



**PUTUSAN**

Nomor 296/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N  
ama lengkap

: **Terdakwa**

2. T  
empat lahir

:

Simpang Empat

3. U  
mur/tanggal lahir

: 22 Tahun

4. J  
enis kelamin

:

Laki-laki

5. K  
ebangsaan  
: Indonesia

6. T  
empat tinggal

: Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. A  
gama  
: Islam

8. P  
ekerjaan  
: Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Juni 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

2. P  
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

3. P  
enuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

4. M  
ajelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

5. P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

6. H  
akim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan 14 Desember 2022;

7. P  
erpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 12 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 5 September 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.  
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/PID.SUS/2022/PT.BJM., tanggal 25 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 14 Nopember 2022, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. M  
embebasan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. M  
enyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

5. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis-garis warna ungu dan putih;

- 1  
(satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan GROVER 32 BASKET BALL warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;



- 1  
(satu) lembar celana kain pendek motif loreng-loreng warna hijau coklat;

- 1  
(satu) lembar bra sport warna putih;

- 1  
(satu) lembar celana dalam warna hitam;

**dimusnahkan;**

- 1  
(satu) unit flashdisk merk Robot warna hitam silver yang berisi rekaman suara dengan durasi selama kurang lebih 7 (tujuh) menit 48 (empat puluh delapan) detik;

**dikembalikan kepada Anak ;**

- 1  
(satu) unit telepon genggam merk Realme C2 model RMX 1941 warna biru beserta pelindung silikonnya berwarna hijau lumut, dengan nomor Imei 1 : 868383049404255 dan nomor Imei 2 : 868383049404248, serta nomor kartu atau nomor Whastapp 0831-5952-8783;

**dikembalikan kepada Terdakwa ;**

**8. M**  
membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

**III. A**  
kta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 15 November 2022 dengan Nomor 214/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bln., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

**IV. M**  
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 November 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 17 November 2022 dan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

**V. R**  
elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut umum dan kepada Terdakwa dengan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bln, masing-masing tertanggal 16 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-37/O.3.21/Eku.2/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Jl. Muara Tengah RT 03 Desa Muara Tengah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B  
ahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA saat Anak Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Muara Tengah RT 03 Desa Muara Tengah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan keberadaan Anak Korban saat itu karena Terdakwa khawatir mengenai paman Anak Korban yang Terdakwa kira hendak memperkosa Anak Korban, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Anak Korban dalam keadaan basah kuyup karena hujan, dan Terdakwa meminta sarung kepada Anak Korban, dan Anak Korban menyerahkan sarung beserta celana levis pendek tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk berganti pakaian, namun Terdakwa hanya mengambil sarung tersebut dan menolak untuk memakai celana yang diberikan oleh Anak Korban dengan alasan celana tersebut tidak bisa dipakai karena terlalu besar, dan Terdakwa pada saat itu hanya memakai sarung saja;

- S  
elanjutnya ketika Anak Korban hendak berdiri mengambil air minum di dalam kulkas dan Terdakwa mengikuti berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dan Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara berusaha melarikan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri dari Terdakwa namun jendela di samping rumah dan pintu depan telah dikunci oleh Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak melarikan diri lewat pintu belakang namun dihalangi oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik kedua tangan Anak Korban lalu merebahkan tubuh Anak Korban yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban dan memeluk tubuh Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan menurunkan dan membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur yang terletak di depan lemari baju yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan cara berbaring di atas tubuh Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menekan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa melepaskan kedua tangan Anak Korban, dan bersamaan dengan telapak tangan kiri Terdakwa masih menutup mulut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban namun tidak membuahkan hasil karena tubuh Terdakwa yang terlalu besar dibandingkan Anak Korban, dan Anak Korban juga berusaha berteriak namun mulut Anak Korban masih terbungkam oleh tangan Terdakwa, setelah itu tangan kanan Terdakwa melepaskan celana levis beserta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan sebatas lutut sarung dan celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa sehingga kedua kaki Anak Korban dapat terbuka lebar dan Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban secara paksa dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa terlebih dahulu pada bibir kemaluan Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk sebagian ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya karena Anak Korban menangis disebabkan ada rasa perih yang dirasakan kemudian Terdakwa memegang dan mencabut alat kelamin Terdakwa keluar dari kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa masih menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kenapa ada darah keluar dari alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung mengelap alat kemaluan Anak Korban yang mengeluarkan darah menggunakan sarung yang dikenakan Terdakwa saat itu dan Terdakwa kemudian pergi menuju kamar mandi kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah selesai Terdakwa menuju ke ruang tamu dan selanjutnya Anak Korban pergi menuju ke kamar mandi dalam keadaan menangis;

- B  
ahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Nomor : 6302CLT1002200906452 tanggal 10 Februari 2009 bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2008, dan tanpa adanya ikatan perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban;

- B  
ahwa berdasar Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor : 3210/010/VI-2022/V.ET.R tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Harnisah selaku dokter pemeriksa terhadap Anak Korban usia 13 (tiga belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✓ P

pemeriksaan Fisik :

• K

esadaran Compos Mentis;

• T

anda-tanda Vital :

TD : 110 / 80 mmHg, N : 120x / menit, RR : 22x / menit, T : 36,3°C,  
SpO2 : 98%;

✓ P

pemeriksaan Luar :

Tidak terdapat luka di luar badan.;

✓ P

pemeriksaan Kebidanan :

• T

erdapat bercak keputihan di sekitar bibir kemaluan bagian luar;

• L

uka lecet bagian bawah kelamin dekat dubur sebesar 0,5 cm, sedikit kemerahan;



• T  
erdapat luka robekan lama bagian selaput dara pada arah jam 3, tidak  
ada pendarahan;

• T  
erdapat luka robekan lama bagian selaput dara pada arah jam 7, tidak  
ada pendarahan;

✓ P  
emeriksaan Penunjang :  
hCG test (tes kehamilan) : Negatif;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan di atas :

1. B  
ercak keputihan di bagian bibir kemaluan diduga infeksi jamur;

2. L  
uka lecet pada bagian bawah kelamin dekat dubur diduga akibat garukan  
kuku tangan;

3. S  
elaput dara tidak utuh, robekan lama selaput dara pada jam 3 dan jam 7  
menandakan kelainan tersebut diduga terjadi persetubuhan;

4. P  
asien tidak hamil;

5. T  
anda kekerasan secara fisik tidak ditemukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang  
Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU  
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul  
14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun  
2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah anak  
korban yang beralamat di Jl. Muara Tengah RT 03 Desa Muara Tengah Kec.  
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *dengan sengaja melakukan tipu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

-

B

ahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WITA saat Anak Korban sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Muara Tengah RT 03 Desa Muara Tengah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan keberadaan Anak Korban saat itu karena Terdakwa khawatir mengenai paman Anak Korban yang Terdakwa kira hendak memperkosa Anak Korban, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Anak Korban dalam keadaan basah kuyup karena hujan, dan Terdakwa meminta sarung kepada Anak Korban, dan Anak Korban menyerahkan sarung beserta celana levis pendek tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban dan Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk berganti pakaian, namun Terdakwa hanya mengambil sarung tersebut dan menolak untuk memakai celana yang diberikan oleh Anak Korban dengan alasan celana tersebut tidak bisa dipakai karena terlalu besar, dan Terdakwa pada saat itu hanya memakai sarung saja;

-

S

elanjutnya ketika Anak Korban hendak berdiri mengambil air minum di dalam kulkas dan Terdakwa mengikuti berdiri di belakang Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk pinggang Anak Korban dari belakang, namun Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa dan Anak Korban sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun jendela di samping rumah dan pintu depan telah dikunci oleh Terdakwa dan pada saat Anak Korban hendak melarikan diri lewat pintu belakang namun dihalangi oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik kedua tangan Anak Korban lalu merebahkan tubuh Anak Korban yang pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Anak Korban dan memeluk tubuh Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan menurunkan dan membaringkan tubuh Anak Korban di atas kasur yang terletak di depan lemari baju yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban dengan cara berbaring di atas tubuh Anak Korban dengan posisi kedua tangan Terdakwa menekan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan kedua tangan Anak Korban, dan bersamaan dengan telapak tangan kiri Terdakwa masih menutup mulut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa menggunakan kedua tangan Anak Korban namun tidak membuahkan hasil karena tubuh Terdakwa yang terlalu besar dibandingkan Anak Korban, dan Anak Korban juga berusaha berteriak namun mulut Anak Korban masih terbungkam oleh tangan Terdakwa, setelah itu tangan kanan Terdakwa melepaskan celana levis beserta celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga menurunkan sebatas lutut sarung dan celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu, lalu Terdakwa langsung membuka kedua kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa sehingga kedua kaki Anak Korban dapat terbuka lebar dan Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban secara paksa dengan cara Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa terlebih dahulu pada bibir kemaluan Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk sebagian ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, selanjutnya karena Anak Korban menangis disebabkan ada rasa perih yang dirasakan kemudian Terdakwa memegang dan mencabut alat kelamin Terdakwa keluar dari kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa masih menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kenapa ada darah keluar dari alat kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung mengelap alat kemaluan Anak Korban yang mengeluarkan darah menggunakan sarung yang dikenakan Terdakwa saat itu dan Terdakwa kemudian pergi menuju kamar mandi kurang lebih 10 (sepuluh) menit untuk mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah selesai Terdakwa menuju ke ruang tamu dan selanjutnya Anak Korban pergi menuju ke kamar mandi dalam keadaan menangis;

-

B

ahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru Nomor : 6302CLT1002200906452 tanggal 10 Februari 2009 bahwa Anak Korban lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2008, dan tanpa adanya ikatan perkawinan antara Terdakwa dan Anak Korban;

- B  
ahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor : 3210/010/VI-2022/V.ET.R tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Harnisah selaku dokter pemeriksa terhadap Anak Korban usia 13 (tiga belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

✓ P  
emeriksaan Fisik :

• K  
esadaran Compos Mentis;

• T  
tanda-tanda Vital :

TD : 110 / 80 mmHg, N : 120x / menit, RR : 22x / menit, T : 36,3°C,  
SpO2 : 98%;

✓ P  
emeriksaan Luar :

Tidak terdapat luka di luar badan.;

✓ P  
emeriksaan Kebidanan :

• T  
terdapat bercak keputihan di sekitar bibir kemaluan bagian luar;

• L  
luka lecet bagian bawah kelamin dekat dubur sebesar 0,5 cm, sedikit kemerahan;

• T  
terdapat luka robekan lama bagian selaput dara pada arah jam 3, tidak ada pendarahan;

• T  
terdapat luka robekan lama bagian selaput dara pada arah jam 7, tidak ada pendarahan;

✓ P  
emeriksaan Penunjang :

hCG test (tes kehamilan) : Negatif;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan di atas :

1. B  
terdapat bercak keputihan di bagian bibir kemaluan diduga infeksi jamur;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. L

uka lecet pada bagian bawah kelamin dekat dubur diduga akibat garukan kuku tangan;

3. S

elaput dara tidak utuh, robekan lama selaput dara pada jam 3 dan jam 7 menandakan kelainan tersebut diduga terjadi persetubuhan;

4. P

asien tidak hamil;

5. T

anda kekerasan secara fisik tidak ditemukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-37/O.3.21/Eku.2/08/2022 tanggal 8 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M

enyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" yang melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. M  
enyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;

4. M  
enyatakan barang bukti berupa:

1) 1

(satu) lembar kain sarung warna hitam motif garis-garis warna ungu dan putih;

2) 1

(satu) lembar baju kaos lengan pendek bertuliskan GROVER 32 BASKET BALL warna Putih dengan motif garis-garis warna Hitam;

3) 1

(satu) lembar celana kain pendek motif loreng-loreng warna hijau coklat;

4) 1

(satu) lembar bra sport warna putih;

5) 1

(satu) lembar celana dalam warna hitam;

6) 1

(satu) buah flashdisk merk robot berwarna hitam silver yang berisi rekaman suara dengan durasi selama sekitar 7 (tujuh) menit 48 (empat puluh delapan) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7) 1

(satu) Unit Handphone merk Realme C2 model RMX 1941 warna biru beserta siliconnya berwarna hijau lumut dengan No. Imei 1 : 868383049404255 dan No. Imei 2 : 868383049404248 dengan Nomor Kartu / Whastapp : 0831-5952-8783;

Dirampas untuk negara;

5. M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 214/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 19 Oktober 2022 terlalu ringan, sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa.**

-

B

ahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karna pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menganulir semua pertimbangan hukum dalam tuntutan kami (*Requisitor*) yang kami bacakan pada tanggal 26 Oktober 2022 terkait dengan pembuktian unsur Pasal yaitu Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, namun kami tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*Strafmacht*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Terdakwa **berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, sebab apabila memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu "Model Keadilan" yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh *Sue Titus Reid*, "Model Keadilan" juga dikenal dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat tindak pidana yang telah dilakukannya, dan pemberian sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- B  
ahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam pertimbangannya lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri terdakwa, daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, dan adapun **penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak akan memberi efek jera** kepada terdakwa maupun calon pelaku tindak pidana perjudian lainnya.

- B  
ahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban menimbulkan **rasa malu, trauma, serta takut yang mendalam bagi Anak Korban**, dan juga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdampak pada ketidakjelasan status pendidikan Anak Korban, yang mana **Anak Korban telah diberhentikan dari sekolah** dan saat ini Anak Korban masih belum melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya, mengingat usia Anak Korban masih dini yakni 13 (tiga belas) tahun.

- B  
ahwa ancaman pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan tersebut, maka kami Penuntut Umum menganggap penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin terhadap terdakwa FERY KARDIANOR Alias FERY Bin IWANSYAH yakni berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan, sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, yang mana yang ditakutkan yakni **tindak pidana akan terjadi kembali dan dilakukan oleh terdakwa**.

- B  
ahwa mengingat terdakwa dalam proses persidangan tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak



Korban dan dalam memberikan keterangan dalam persidangan Terdakwa secara berbeli-belit dan tidak kooperatif.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, maka keberatannya tersebut akan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 14 November 2022, termasuk Berita Acara Perkara aquo dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding,

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa sedang yang menyangkut keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan bagi Anak korban dan tidak memberikan efek jera pada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan Terdakwa yang bersifat umum, yaitu perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, belum mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa akibat perbuatan Terdakwa tersebut khususnya bagi Anak korban, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berakibat Anak korban putus sekolah, berakibat korban menderita baik secara fisik maupun psikis dan dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Bln. Tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bln, tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada amar putusan nomor 4 menjadi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 296/PID.SUS/2022/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami : Tinuk Kushartati, S.H., selaku Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syafruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Tinuk Kushartati, S.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Syafruddin, S.H.